



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 431/KPTS/2022
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan dapat lebih efektif, efisien, berdayaguna, dan berhasil guna, maka perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan, dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Dalam melakukan tugas pengawasan, Inspektur menerbitkan surat perintah tugas kepada tim audit.
KETIGA : Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 20 Desember 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 431/KPTS/2022
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN 2023

1.1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) peran Aparat Pengawas (APIP) merupakan faktor penting dalam hal mengantisipasi/mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Tolok ukur keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan menurunnya penyimpangan, menurunnya temuan-temuan dan rekomendasi saat diaudit, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memberikan jaminan keyakinan (*quality assurance*) dan konsultasi (*consulting*), antara lain :

- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 2) memberikan peringatan dini, dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah agar lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka Inspektorat Daerah telah melakukan aistensi atau pendampingan kepada Perangkat Daerah (PD) sejak dari perencanaan, pencegahan/peringatan dini sampai dengan pemeriksaan, reviu dan evaluasi/pengukuran kinerja.

1.2. TUJUAN PENGAWASAN

Tujuan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan yaitu :

1. memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan;
2. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah

3. memberikan peringatan dini (early warning system) dan meningkatkan manajemen risiko
4. menetapkan prioritas pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. meningkatkan akuntabilitas publik instansi Pemerintah Daerah; dan
6. meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas APIP.

1.3. FOKUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah suatu bentuk usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang disusun berbasis prioritas dan risiko.

Sesuai dengan Pasal 337 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa : "pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan" dan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menentukan bahwa "Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul akan lebih memprioritaskan pengawasan yang bersifat mandatory, selain melaksanakan kegiatan pengawasan yang bersifat rutinitas.

Untuk masa pemeriksaan ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam hal pelaksanaan audit yang dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli, maka masa pemeriksaan yang diaudit adalah dari tahun sebelumnya sampai pada saat pemeriksaan (tahun berjalan); dan/atau
- b. dalam hal pelaksanaan audit yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember maka masa pemeriksaan yang diaudit adalah tahun berjalan.

1.4. JENIS PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan pengawasan dilakukan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Daerah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Audit meliputi :

- 1) Audit Ketaatan;
- 2) Audit Kinerja; dan
- 3) Audit Dengan Tujuan Tertentu.

2. Kegiatan Reviu yang terdiri dari :

- 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
➤ RPJMD, RKPD, KUA PPAS, Renja (murni dan perubahan) dan RKA (murni dan perubahan)
- 2) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- 3) Reviu Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa;
- 4) Reviu Penyerapan Anggaran;
- 5) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- 6) Reviu Barang Milik Daerah (BMD);
- 7) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 8) Reviu Belanja Tidak Terduga (BTT);
- 9) Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 10) Reviu SSH, ASB, dan HSPK;
- 11) Reviu Implementasi ASB;
- 12) Reviu Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 13) Reviu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
- 14) Reviu Tata Kelola Pajak Daerah;
- 15) Reviu Tata Kelola Kepatuhan UKPBJ;
- 16) Reviu Tata Kelola Perizinan;
- 17) Reviu Manajemen ASN;
- 18) Reviu Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam negeri (P3DN);
- 19) Verifikasi dan Validasi Saldo dana BOS (merupakan Prioritas Nasional);
- 20) Reviu lainnya sesuai dengan Kebijakan Pimpinan.

3. Kegiatan Evaluasi meliputi :

- 1) Evaluasi Laporan Kinerja (LKjIP) Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;

- 2) Evaluasi Manajemen Risiko;
 - 3) Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan, dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 - 4) Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - 5) Evaluasi Zona Integritas;
 - 6) Evaluasi Internal Inspektorat Daerah;
 - 7) Penjaminan kualitas SPIP;
 - 8) Kegiatan evaluasi lainnya sesuai dengan Kebijakan Pimpinan.
4. Kegiatan Monitoring, terdiri dari :
 - 1) Penanganan Laporan Gratifikasi;
 - 2) Penanganan Benturan Kepentingan;
 - 3) Penanganan *Whistle Blowing System (WBS)*;
 - 4) Pelayanan Publik;
 - 5) Monev Dana Keistimewaan (Danais);
 - 6) Monev Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 7) Monev LHK-ASN dan LHKPN;
 - 8) Monev Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
 - 9) Monev Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK;
 - 10) Monev Pengendalian Inflasi;
 - 11) Kegiatan Monitoring lainnya sesuai dengan Kebijakan Pimpinan.
 5. Kegiatan Asistensi, meliputi :
 - 1) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
 - 2) Penyusunan Pertanggungjawaban APBKal terhadap 144 Kalurahan;
 - 3) Asistensi LPPD;
 - 4) Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi;
 - 5) Asistensi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan IRJEN, BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 - 6) Penyusunan Rancangan APBKal terhadap 144 Kalurahan;
 - 7) Asistensi/pendampingan lainnya sesuai dengan Kebijakan Pimpinan.
 6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
 - 1) Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level 3;
 - 2) Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan penerapan manajemen risiko;
 - 3) Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 jam per tahun;
 - 4) Pelatihan teknis fungsional pengawasan dan *In House Training* (Pelatihan di Kantor Sendiri/PKS);
 - 5) Melayani konsultasi melalui Klinik Konsultasi.

1.5. PENUTUP

Inspektorat sebagai pemilik fungsi pengendalian intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi paparan risiko Perangkat Daerah (PD), dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing PD yang memiliki risiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah.

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 beserta uraian umum penjelasan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

